



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0480 TAHUN 2014
TENTANG
PANITIA BESAR
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL REMAJA I TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0109 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
 11. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0109 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA NASIONAL REMAJA I TAHUN 2014.

Pasal 1

Membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PB PON Remaja 2014 dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PB PON Remaja 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB PON Remaja 2014 dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) PB PON Remaja 2014 wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan PB PON Remaja 2014 terdiri atas :

No.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I.	1. Tono Suratman	1. Ketua Umum KONI Pusat	Pembina
	2. Dr. H. Soekarwo	2. Gubernur Jawa Timur	
II.	KONI Pusat		Pengawas dan Pengarah
III.	1. FORPIMDA Provinsi Jatim		Dewan Penasehat
	2. Rektor Perguruan Tinggi Negeri Surabaya		
IV.	Drs. Saifullah Yusuf	Wakil Gubernur Jawa Timur	Ketua Umum
	Dr. Akhmad Sukardi, M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	Wakil Ketua Umum I
	Ir. Erlangga Satriagung	Ketua Umum KONI Jatim	Wakil Ketua Umum II

V.	1. Inspektorat Provinsi Jawa Timur		Satuan Pengendali Internal (SPI)
	2. BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur		
	3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur		
	4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur		
	5. Audit Internal KONI Provinsi Jawa Timur		
VI.	Drs. Dhimam Abror Djuraid	Ketua Harian KONI Jawa Timur	Ketua Harian
	Dr. H. Asyhar, M.M.	Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Wakil Ketua Harian
VII.	KONI Pusat		Dewan Hakim
VIII.	KONI Pusat		Keabsahan
IX.	Drs. Suwanto, M.Si.	Sekretaris Umum KONI Jawa Timur	Sekretaris
	Drs. Sugeng Riyono	Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur	Wakil Sekretaris I
	Drs. Supratomo, M.Si.	Kepala Bagian Pemuda Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Wakil Sekretaris II
	Drs. Dudi Harjantoro, M.M.	Pembina Prestasi KONI Jawa Timur	Wakil Sekretaris III
	X.	Drs. Sunarya, MSi.	Lembaga Pemriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
	Jasmono, S.Sos.,M.Si.,	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur	Bendahara II
XI.	Drs. M. Nabil, M.Si.	Wakil Ketua Umum IV KONI Jawa Timur	Ketua I
	Drs. Irmantara Subagiyo, M.Kes.	Kabid Pembinaan Prestasi KONI Jawa Timur	Wakil Ketua
	Drs. Yudho Nugroho	Pembina Prestasi KONI Jawa Timur	Kabid Pertandingan
	Drs. Haris Romadhon	Kabid Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur	Kabid Pemandu/ <i>Liaison Officer</i>
	Dr. Aliandi Ika	Ketua Bidang Rencana Anggaran KONI Jawa Timur	Kabid Sarpras Pertandingan
XII.	Ir. Wahid Wahyudi, M.T.	Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur	Ketua II

	Drs. Suprpto	Waka Bidang Rencana Anggaran KONI Jawa Timur	Wakil Ketua
	Dr. Djarianto	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Kabid Akomodasi dan Konsumsi
	Sumarsono, ATD	Kabid Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur	Kabid Transportasi
XIII.	Drs. Bawon Adhi Y.,M.M	Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Ketua III
	Sucipto, S.Sos.	Wakil Ketua Umum III KONI Jawa Timur	Wakil Ketua
	Aris Agung Pawai	Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Kabid Protokol
	Dr.Harun, MM.MSi.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Kabid Pengerahan Massa
	Dr. Harsono	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kabid Kesehatan
XIV.	Harjogi,S.H.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur	Ketua IV
	Tulus Widodo	Area Manager Telkom Divisi Regional V Jawa Timur	Wakil Ketua
	Ir. Djoko Purwono, M.T	Kabid Pengembangan Informasi Teknologi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Kabid TI dan Pubdok
	Anom Surahno, S.H.	Kabag Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Kabid Media Center
XV.	Brigjen. Pol. Suprojo Wirjo S.	Wakil Kepala Polda Jatim	Ketua V
		Karo Ops. Polda Jatim	Wakil Ketua
		Dir. Sabhara Polda Jatim	Kabid Keamanan
XVI.	Ir. Gentur Prihantono, SP. MT.	Kepala DIInas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	Ketua VI
	Hari Swasono	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	Wakil Ketua
	Ir. Moch. Ardi P. MEng, Sc. ME.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Kabid Promosi Pemasaran
	Moh. Rudy Ermawan Yulianto	Kabid Tata Bangunan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	Kabid Pengadaan

- (2) Susunan keanggotaan PB PON Remaja I 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun pada struktur organisasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Ketua Umum PB PON Remaja I 2014 melaporkan persiapan dan pelaksanaan PON Remaja I Tahun 2014 secara berkala dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pembina PON Remaja I 2014.
- (2) Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya, Ketua Umum PB PON Remaja I 2014 dapat mengangkat personil sesuai kebutuhan, setelah memperoleh persetujuan dari Pembina PB PON Remaja 2014.

Pasal 5

- (1) Pembina PB PON Remaja I 2014 berkewajiban menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban PON Remaja I Tahun 2014 kepada Menteri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesai penyelenggaraan PON Remaja I Tahun 2014.

Pasal 6


Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON Remaja I Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



P. ROY SURYO NOTODIPROJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.